



PUTUSAN

Nomor : 14 / PID.B / 2014 / PN.LTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :-----

Nama : AGUSTINUS KIA OLA Alias AGUS;-----
Tempat lahir : Waiwerang;-----
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 11 April 1983.;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kelurahan Sarotari Tengah Kecamatan Larantuka,
Kabupaten Flores Timur;-----
Agama : Katholik;-----
Pekerjaan : Anggota Polri;-----

Terdakwa pada tingkat Penyidik, pada tingkat Penuntut Umum, serta pada tingkat Pemeriksaan di Pengadilan tidak dilakukan penahanan ;-----

Terdakwa dalam sidang perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum serta telah dijelaskan haknya sesuai dalam pasal 54, 55, 56 Ayat (1) KUHP, Terdakwa tetap menolak untuk didampingi Penasehat Hukum (*Desaveu*), penjelasan hak-hak Terdakwa sebagai bagian penegakan **Miranda Rule**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik pada Resot Flores Timur;-----
- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Larantuka tanggal 23 Januari 2014, Nomor. B- 90/P.3.16/Ep.1/I/2014;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 23 Januari 2014 No.14/Pen.Pid.B/2014/PN.Ltk. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----

1 /Putusan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 23 januari 2014 No.23/Pen.Pid.B/2014/PN.Ltk. tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara tersebut dengan seksama dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut umum dimuka persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan;-----

Setelah mendengar Tuntutan (Requisitor) Penuntut umum dimuka persidangan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 21 Januari 2014 Nomor Register Perkara : PDM-12/P.3.16/Ep.1/01/2014 yang telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

Bahwa ia lerdakwa AGUSTINUS KIA OLA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi namun dalam kurun waktu antara bulan April sampai dengan bulan Agustus tahun 2013 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2013, bertempat di kamar Mandi Rumah terdakwa di Aspolek Solor Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka dan kejadian Terakhir bertempat di kamar Hotel Waioti Ayu di Kabupaten Sikka Maumere (berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Larantuka berwenang untuk mengadili), yaitu laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa yang turut bersalah/ kawannya itu bersuami, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa kejadian ini berawal ketika pada bulan Maret terdakwa AGUSTINUS KIA OLA mengenal saksi DADI JUBAIDAH, sejak pengenalan tersebut Terdakwa sering mengirim sms dan menelpon saksi DADI JUBAIDAH, Terdakwa sering curhat kepada saksi DADI JUBAIDAH melalui telpon hingga akhirnya timbul rasa diantara keduanya yaitu antara terdakwa dengan saksi DADI JUBAIDAH;-----

Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi namun sekitar bulan April 2013 Terdakwa mengirim sms kepada saksi DADI JUBAIDAH alias TATI yang isinya bahwa Terdakwa hendak mengambil beras jatah di Rumahnya

2 /Putusan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DADI JUBAIDAH alias TATI dan saksi DADI JUBAIDAH alias TATI menjawab melalui sms yang isinya menyuruh agar Terdakwa datang saja, untuk mengambil berasnya, kemudian sekitar pukul 09:00 Wita Terdakwa datang ke Rumah saksi DADI JUBAIDAH alias TATI dan langsung masuk ke belakang rumah saksi DADI JUBAIDAH alias TATI, pada saat Terdakwa masuk ke belakang rumah saksi DADI JUBAIDAH alias TATI tersebut Terdakwa melihat saksi DADI JUBAIDAH alias TATI baru keluar dari kamar mandi dan hanya mengenakan kain handuk, melihat hal tersebut Terdakwa langsung timbul niat untuk melakukan hubungan badan dengan saksi DADI JUBAIDAH alias TATI, Terdakwa kemudian menarik tangan saksi DADI JUBAIDAH alias TATI ke dalam kamar mandi dan mengajak saksi DADI JUBAIDAH alias TATI untuk berhubungan badan namun saksi DADI JUBAIDAH alias TATI menolak, Terdakwa kemudian meyakinkan terdakwa Terdakwa benar-benar sayang sama saksi DADI JUBAIDAH alias TATI hingga akhirnya saksi DADI JUBAIDAH alias TATI mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa untuk pertama kalinya di kamar mandi tersebut dengan posisi berdiri, setelah saksi DADI JUBAIDAH alias TATI mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengangkat handuk yang di kenakan oleh saksi DADI JUBAIDAH alias TATI hingga setengah badan kemudian mencium saksi DADI JUBAIDAH alias TATI, setelah keduanya sama-sama terangsang Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi DADI JUBAIDAH alias TATI kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi DADI JUBAIDAH alias TATI. Setelah selesai berhubungan badan dengan saksi DADI JUBAIDAH alias TATI, Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya, bahwa kejadian persetubuhan antara terdakwa dengan saksi DADI JUBAIDAH alias TATI selanjutnya terjadi berulang-ulang namun terdakwa sudah tidak ingat lagi waktunya namun di lakukan di rumah saksi DADI JUBAIDAH alias TATI ketika suami saksi DADI JUBAIDAH alias TATI yaitu saksi korban HUSEN KIA SENGAI sedang tidak di rumah ;-----

Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 17:30 Wita bertempat di kamar hotel Waioti Ayu Maumere ketika terdakwa hendak melarikan diri bersama saksi DADI JUBAIDAH alias TATI, terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan saksi DADI JUBAIDAH alias TATI, awalnya Terdakwa mengajak saksi DADI JUBAIDAH alias TATI berhubungan badan namun saksi DADI JUBAIDAH alias TATI menolak, kemudian terdakwa sedikit mencubit saksi DADI JUBAIDAH alias TATI dan saksi DADI JUBAIDAH alias TATI pun mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, terdakwa membuka seluruh

3 /Putusan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaianya hingga telanjang kemudian saksi DADI JUBAIDAH alias TATI juga membuka seluruh pakaianya hingga telanjang, Terdakwa kemudian menyuruh saksi DADI JUBAIDAH alias TATI untuk tidur telentang selanjutnya terdakwa mencium dan menghisap bibir saksi DADI JUBAIDAH alias TATI, Terdakwa kemudian mencium leher saksi DADI JUBAIDAH alias TATI, terdakwa kemudian menyuruh saksi DADI JUBAIDAH alias TATI memegang kemaluan Terdakwa setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (Vagina) saksi DADI JUBAIDAH alias TATI kemudian Terdakwa menggoyang-goyang pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga mengeluarkan sperma dan terdakwa menumpahkannya di dalam Vagina saksi DADI JUBAIDAH alias TATI ;-----

Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan antara terdakwa dengan saksi DADI JUBAIDAH alias TATI, terdakwa masih terikat pernikahan dengan istri sahnya yaitu MARSELINA NIGA LEGA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 217/AP/IX/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur pada tanggal 12 September 2005 ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP Jo. Pasal 64 ayat (I) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yaitu sebagai berikut :-----

- 1) **HUSEN KIA SENGAJI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik-----
 - Bahwa saksi di hadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
 - Bahwa saksi adalah saksi korban dalam perkara ini yang juga merupakan suami dari DADI JUBAIDA ;-----

4 |Putusan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan DADI JUBAIDAH 26 April 2008 di Sumba Barat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan DADI JUBAIDAH ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 07:30 Wita dari saksi VERAWATI AWANG Alias VERA yang memberitahukan kepada saksi bahwa isterinya dibawa lari oleh saksi Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA ;-----
- Bahwa setelah mendapat pemberitahuan tersebut saksi lalu menghubungi istri saksi, yaitu DADI JUBAIDA, dan terdakwa, DADI JUBAIDAH mengatakan kalau ia sedang makan bakso bersama anaknya setelah itu baru ia akan periksakan anaknya ke dokter ;-----
- Bahwa saksi selanjutnya menghubungi keluarganya yang di waiwerang menanyakan apakah isterinya (DADI JUBAIDAH) sudah sampai di Waiwerang, namun keluarga yang di Waiwerang mengatakan kalau isteri saksi belum sampai di Waiwerang ;-----
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi kemudian pergi ke saksi VERAWATI AWANG menanyakan kemana terdakwa membawa lari isterinya dan saksi VERAWATI AWANG mengatakan kemungkinan ke Maumere karena di Maumere ada kapal yang akan ke Kalimantan ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Polisi Maumere meminta bantuan agar mencari isterinya dan terdakwa yang berada di Maumere ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar pukul 02:00 Wita DADI JUBAIDAH menelpon saksi meminta maaf sambil menangis dan mengatakan bahwa DADI JUBAIDAH di bawa lari oleh Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA dan meninggalkannya di Hotel di Maumere karena Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA mendengar kalau Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA di cari-cari oleh Polisi ;-----
- Bahwa paginya sekitar pukul 07:00 Wita DADI JUBAIDAH datang dari Maumere, saksi menjemputnya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Provost Polres Flores Timur ;-----
- Bahwa saksi baru benar-benar mengetahui kejadian tersebut setelah saksi DADI JUBAIDAH menceritakan perihal hubungannya dengan Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA yaitu pada tanggal 17 Agustus 2013 ;-----
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan saksi DADI JUBAIDAH sudah berlangsung jauh hari sebelumnya ;-----

5 /Putusan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi DADI JUBAIDAH selalu dilakukan pada saat saksi korban sedang tidak berada di rumah ;-----
- Bahwa Terdakwa juga telah menikah dengan MARSELINA NIGA LEGA;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak kebertan;-----

2) **DADI JUBAIDAH** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik-----
- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA sekitar bulan Maret 2013 ;-----
- Bahwa sejak saat itu Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA sering curhat kepada saksi melalui sms dan telpon ;-----
- Bahwa Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA mengatakan kalau Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA suka kepada saksi ;-----
- Bahwa kejadian persetubuhan antara saksi dengan Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA pertama kali terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun sekitar bulan April 2103 sekitar pukul 09:00 Wita di dalam kamar mandi di Rumah saksi di asrama Polsek Solor Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur ;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA sms saksi mau mengambil beras jatahnya di Rumah saksi kemudian saksi membalas agar Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA datang dan ambil saja berasnya ;-----
- Bahwa tidak lama berselang Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA datang dan pada saat itu saksi baru keluar dari kamar mandi dan hanya mengenakan handuk. Tiba-tiba Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA menarik saksi ke dalam kamar mandi dan menagajak saksi untuk berhubungan badan ;-----
- Bahwa saksi awalnya tidak mau Karena takut kepada suami namun Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA mengatakan kalau ia benar sayang pada saksi hingga akhirnya saksi mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA ;-----
- Bahwa Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA kemudian mencium saksi , setelah itu Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA memasukkan alat kelaminnya (Penisnya)

6 /Putusan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Ltk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi kemudian Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi ;-----

- Bahwa setelah selesai berhubungan badan dengan saksi, Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA kemudian pulang ke rumahnya ;-----
- Bahwa kejadian persetubuhan antara saksi dengan Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA selanjutnya terjadi berulang-ulang namun saksi sudah tidak ingat lagi waktunya namun di lakukan di rumah terdakwa ketika suami saksi yaitu saksi korban HUSEN KIA SENGAJI sedang tidak di rumah ;-----
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2013 Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA mengajak saksi melarikan diri ke Kalimantan ;-----
- Bahwa tujuan melarikan diri agar Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA dapat hidup bersama dengan saksi ;-----
- Bahwa dengan alasan akan memeriksakan anak ke Dokter saksi pamit kepada suami yaitu saksi korban HUSEN KIA SENGAJI kemudian saksi pergi ke Larantuka ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi pergi bersama Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA dan sesampainya di Maumere saksi bersama Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA menginap di Hotel Waioti Ayu ;-----
- Bahwa saat di Hotel saksi kembali melakukan hubungan dengan Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA ;-----
- Bahwa saat persetubuhan antara saksi dengan terdakwa AGUSTINUS KIA OLA, saksi masih terikat tali perkawinan dengan saksi korban HUSEN KIA SENGAJI dan belum pernah bercerai oleh Pengadilan Agama manapun ;-----
- Bahwa saksi sudah sering kali melakukan hubungan badan dengan terdakwa AGUSTINUS KIA OLA pda saat suami saksi sedang tidak di Rumah ;-----
- Bahwa setelah di Maumere Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA menerima telpon dari seseorang dan tidak lama setelah menerima telpon, Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA kemudian meninggalkan saksi di Hotel Waioti Ayu bersama anak saksi ;-----
- Bahwa Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA hanya memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi dan Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA menyuruh saksi agar pulang ke Sumba tempat asal saksi ;-----

7 /Putusan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Ltk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menelpon suami yaitu saksi korban HUSEN KIA SENGAI dan menceritakan semua kejadian yang di alaminya serta hubungannya dengan Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA ;-----
- Bahwa setelah pulang dari Maumere suami saksi mengadukan perkara tersebut ke Provost polres Flores Timur ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri yang bernama MARSELINA NIGA LEGA;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3) **VERAWATI AWANG** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik-----
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi merasa kalau antara terdakwa AGUSTINUS KIA OLA dengan saksi DADI JUBAIDAH ada hubungan dari gerak-gerik keduanya ;-----
- Bahwa Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA sering menanyakan keberadaan saksi DADI JUBAIDAH kepada saksi ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA mencium saksi DADI JUBAIDA di depan saksi ;-----
- Bahwa saksi kemudian menasehati Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA agar jangan berbuat seperti itu karena saksi DADI JUBAIDA masih berstatus isteri orang ;-----
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2013 Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA mengatakan kepada saksi kalau ia akan membawa lari saksi DADI JUBAIDA;-
- Bahwa mendapat informasi tersebut saksi kemudian memberitahukannya kepada suami DADI JUBAIDA yaitu saksi HUSEN KIA SENGAI;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) baginya;-----

8 /Putusan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tersebut, didepan persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi DADI JUBAIDAH sekitar bulan Maret 2013 ;-----
- Bahwa sejak saat itu Terdakwa sering curhat kepada saksi DADI JUBAIDAH melalui sms dan telpon ;-----
- Bahwa lama-lama Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa suka kepada saksi DADI JUBAIDAH ;-----
- Bahwa kejadian persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi DADI JUBAIDAH pertama kali terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun sekitar bulan April 2103 sekitar pukul 09:00 Wita di dalam kamar mandi di Rumah saksi DADI JUBAIDAH di asrama Polsek Solor Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur ;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sms saksi DADI JUBAIDAH mau mengambil beras jatahnya di Rumah saksi DADI JUBAIDAH kemudian saksi DADI JUBAIDAH membalas agar terdakwa datang dan ambil saja berasnya ;-----
- Bahwa tidak lama berselang Terdakwa datang dan pada saat itu saksi DADI JUBAIDAH keluar dari kamar mandi dan hanya mengenakan handuk. Terdakwa kemudian mengajak saksi DADI JUBAIDAH untuk berhubungan badan ;-----
- Bahwa saksi DADI JUBAIDAH awalnya tidak mau Karena takut kepada suaminya namun Terdakwa mengatakan kalau ia benar-benar sayang pada saksi DADI JUBAIDAH hingga akhirnya saksi DADI JUBAIDAH mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian mencium saksi DADI JUBAIDAH, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (Penisnya) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi DADI JUBAIDAH kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi DADI JUBAIDAH ;-----
- Bahwa setelah selesai berhubungan badan dengan saksi DADI JUBAIDAH, Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya ;-----
- Bahwa kejadian persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi DADI JUBAIDAH selanjutnya terjadi berulang-ulang yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi waktunya namun di lakukan di rumah saksi DADI JUBAIDAH ketika suami saksi DADI JUBAIDAH yaitu saksi korban HUSEN KIA SENGAJI sedang tidak di rumah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2013 Terdakwa mengajak saksi DADI JUBAIDAH melarikan diri ke Kalimantan ;-----
- Bahwa tujuan melarikan diri agar Terdakwa dapat hidup bersama dengan saksi DADI JUBAIDAH ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi bersama saksi DADI JUBAIDAH dan sesampainya di Maumere Terdakwa bersama saksi DADI JUBAIDAH dan anaknya menginap di Hotel Waioti Ayu ;-----
- Bahwa saat di Hotel Terdakwa kembali melakukan hubungan dengan saksi DADI JUBAIDAH;-----
- Bahwa saat persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi DADI JUBAIDAH, Terdakwa mengetahui bahwa terdakwa masih terikat tali perkawinan dengan saksi korban HUSEN KIA SENGAJI ;-----
- Bahwa terdakwa sudah sering kali melakukan hubungan badan dengan saksi DADI JUBAIDAH pada saat suami saksi DADI JUBAIDAH sedang tidak di Rumah ;-----
- Bahwa setelah di Maumere Terdakwa menerima telpon dari isteri yang menyuruh agar Terdakwa segera pulang karena dicari oleh Polisi ;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian meninggalkan saksi DADI JUBAIDAH di Hotel Waioti Ayu bersama anaknya ;-----
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi DADI JUBAIDAH dan Terdakwa menyuruh saksi DADI JUBAIDAH agar pulang ke Sumba tempat asal saksi DADI JUBAIDAH ;-
- Bahwa setelah pulang dari Maumere Terdakwa dipanggil oleh Provost atas pengaduan dari saksi korban HUSEN KIA SENGAJI ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri yang bernama MARSELINA NIGA LEGA;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan / menyerahkan barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam perkara ini, yaitu Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 217/ AP / IX / 2005, tertanggal 12 September 2005 atas nama AGUSTINUS KIA OLA dengan MARSELINA NIGA LEGA;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*Requisitor*) pada tanggal 24 Pebruari 2014, yang pada pokoknya menuntut

10 /Putusan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Ltk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS KIA OLA Alias AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu perbuatan tersebut adalah melakukan perzinahan padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTINUS KIA OLA Alias AGUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;-----
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah); -----

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (pledoi), baik secara tertulis maupun lisan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dalam perkara ini, yang diajukan dihadapan persidangan, oleh karena itu diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi DADI JUBAIDAH sekitar bulan Maret 2013 sejak saat itu Terdakwa sering curhat kepada saksi DADI JUBAIDAH melalui sms dan telpon, lama-lama Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa suka kepada saksi DADI JUBAIDAH ;-----
2. Bahwa benar kejadian persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi DADI JUBAIDAH pertama kali terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun sekitar bulan April 2103 sekitar pukul 09:00 Wita di dalam kamar mandi di Rumah saksi DADI JUBAIDAH di asrama Polsek Solor Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur ;-----

11 |Putusan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sms saksi DADI JUBAIDAH bermaksud mengambil beras jatahnya di Rumah saksi DADI JUBAIDAH kemudian saksi DADI JUBAIDAH membalas agar terdakwa datang dan ambil saja berasnya tidak lama berselang Terdakwa datang dan pada saat itu saksi DADI JUBAIDAH keluar dari kamar mandi dan hanya mengenakan handuk. Terdakwa kemudian mengajak saksi DADI JUBAIDAH untuk berhubungan badan, saksi DADI JUBAIDAH awalnya tidak mau Karena takut kepada suaminya namun Terdakwa mengatakan kalau ia benar-benar sayang pada saksi DADI JUBAIDAH hingga akhirnya saksi DADI JUBAIDAH mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa ;-----
4. Bahwa benar Terdakwa kemudian mencium saksi DADI JUBAIDAH, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (Penisnya) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi DADI JUBAIDAH kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi DADI JUBAIDAH ;-----
5. Bahwa benar kejadian persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi DADI JUBAIDAH selanjutnya terjadi berulang-ulang yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi waktunya namun di lakukan di rumah saksi DADI JUBAIDAH ketika suami saksi DADI JUBAIDAH yaitu saksi korban HUSEN KIA SENGAJI sedang tidak di rumah ;-----
6. Bahwa benar Terdakwa dan saksi DADI JUBAIDAH tinggal sebagai tetangga, dan saksi DADI JUBAIDAH tinggal bersama anak dan suaminya yang bernama HUSEN KIA SENGAJI;-----
7. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2013 Terdakwa mengajak saksi DADI JUBAIDAH melarikan diri ke Kalimantan, tujuan melarikan diri agar Terdakwa dapat hidup bersama dengan saksi DADI JUBAIDAH ;-----
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi bersama saksi DADI JUBAIDAH dan sesampainya di Maumere Terdakwa bersama saksi DADI JUBAIDAH dan anaknya menginap di Hotel Waioti Ayu, saat di Hotel Terdakwa kembali melakukan hubungan dengan saksi DADI JUBAIDAH;-----
9. Bahwa benar saat persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi DADI JUBAIDAH, Terdakwa mengetahui bahwa terdakwa masih terikat tali perkawinan dengan saksi korban HUSEN KIA SENGAJI ;-----
10. Bahwa benar setelah di Maumere Terdakwa menerima telpon dari isteri yang menyuruh agar Terdakwa segera pulang karena dicari oleh Polisi Terdakwa kemudian meninggalkan saksi DADI JUBAIDAH di Hotel Waioti Ayu bersama anaknya dan Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima

12 /Putusan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Ltk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi DADI JUBAIDAH dan Terdakwa menyuruh saksi DADI JUBAIDAH agar pulang ke Sumba tempat asal saksi DADI JUBAIDAH ;-----

11. Bahwa benar setelah pulang dari Maumere Terdakwa dipanggil oleh Provost atas pengaduan dari saksi korban HUSEN KIA SENGAI ;-----
12. Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri yang bernama MARSELINA NIGA LEGA berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 217/ AP / IX / 2005, tertanggal 12 September 2005 atas nama AGUSTINUS KIA OLA dengan MARSELINA NIGA LEGA ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa mengenai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, mejelis mempertimbangkan bahwa surat dakwaan harus memuat syarat formal dan syarat materiil, syarat formal, yaitu: 1) surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum. 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama dan pekerjaan tersangka (vide, Pasal 143 Ayat (2) huruf a). Syarat Materiil, yaitu: 1) uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, 2) menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana dilakukan (*locus delicti dan tempus delicti*). (vide, Pasal 143 Ayat (2) huruf b) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan mengkaji surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, syarat formal dan syarat materiil menurut Majelis telah terpenuhi, maka selayaknya Majelis akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur – unsur surat dakwaan itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim

13 /Putusan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Ltk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sangatlah perlu mempertimbangkan syarat formal pengajuan perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa didalam menentukan suatu delik atau tindak pidana tentunya dapat dibedakan jenis suatu delik didasarkan pada delik biasa ataupun delik aduan, delik biasa dapat diajukan melalui proses pelaporan dari pihak korban atau siapapun yang mengetahui adanya suatu delik biasa terjadi, sedangkan delik aduan dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif, delik aduan proses hukumnya dimulai dengan adanya pengaduan dari pihak-pihak yang secara tegas memiliki hak untuk mengadu, sedangkan orang lain yang tidak disebut dalam undang-undang yang tidak berhak mengajukan suatu aduan tidaklah dibenarkan untuk mengadukan suatu delik aduan;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan delik aduan absolut ialah delik (peristiwa pidana) yang senantiasa hanya dapat dituntut, apabila ada pengaduan, dalam hal ini pengaduan diperuntukan menuntut peristiwanya, redaksi yang biasanya digunakan adalah "saya minta agar peristiwa ini dituntut", pasal-pasal yang mengadung delik aduan absolut adalah pasal 284 KUHP, pasal 287 KUHP, pasal 293 KUHP, pasal 310 KUHP, pasal 322 KUHP, pasal 369 KUHP, pasal 51, pasal 52, dan pasal 53 undang-undang no 23 tahun 2006 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan delik aduan relatif ialah (peristiwa pidana) yang senantiasa hanya dapat dituntut, apabila ada pengaduan yang diperuntukkan untuk menuntut orang-orang yang bersalah dalam peristiwa tersebut, biasanya delik aduan relatif ini terjadi dalam tindak pidana pencurian dalam keluarga, redaksi yang biasa digunakan adalah "saya minta supaya anak saya yang bernama A dituntut", pasal-pasal yang mengadung unsur delik aduan relatif adalah pasal 367 KUHP, pasal 370 KUHP, pasal 376 KUHP, pasal 394 KUHP, pasal 401 KUHP, pasal 411 KUHP, pasal 57 Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

Menimbang, bahwa delik biasa tentunya memiliki batas waktu dalam melaporkannya, dan delik aduan juga memiliki batas waktu dalam pengaduannya;-

14 /Putusan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Ltk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila batas waktu melaporkan delik biasa terlampaui maka tindak pidana yang terjadi mengalami daluarsa, sehingga hak untuk dilakukan penuntutan menjadi gugur;-----

Menimbang bahwa dalam undang-undang disebutkan batas-batas waktu terkait dengan masa waktu daluarsa, (vide pasal 78 KUHP) yaitu:-----

1. Sesudah lalu 1 (satu) tahun, terhadap pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan;-----
2. Sesudah lalu 6 (enam) tahun, bagi kejahatan yang dapat dipidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun;-----
3. Sesudah lalu 12 (dua belas) tahun, bagi segala kejahatan yang dapat dipidana dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun;-----
4. Sesudah lalu 18 (delapan belas) tahun, bagi segala kejahatan yang dapat dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup;-----

Menimbang, bahwa seperti diuraikan diatas pula bahwa delik aduan pun memiliki batas waktu dalam mengadukannya, dan apabila waktu mengadukannya tersebut melewati waktu yang ditentukan undang-undang, maka hak untuk menuntut menjadi gugur, walaupun didalam KUHP terkait delik aduan diatur dalam BAB VII KUHP yang tidak secara tegas menegaskan apabila lewat masa waktu mengajukan aduan tersebut, maka hak menuntut menjadi gugur, sedangkan hak menuntut gugur diatur dalam BAB VIII KUHP, untuk itu Majelis Hakim menafsirkan akan kasus hukum tersebut, yaitu apabila hak mengadu telah melampaui masa waktu mengadukannya, maka hak menuntutpun dikatakan menjadi gugur, adapun mengenai batas waktu pengajuan pengaduan adalah disebutkan dalam pasal 74 ayat (1) KUHP, yaitu;-----

"pengaduan itu hanya dapat diajukan dalam enam bulan sesudah orang yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, kalau ia diam di daerah Republik Indonesia, atau dalam 9 (sembilan) bulan sesudah ia mengetahui itu, kalau ia diam diluar daerah Republik Indonesia";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pengajuan delik yang diajukan ditinjau dari bentuk pengajuannya;-----

Menimbang, bahwa dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (perzinahan / overspel), dengan demikian dakwaan tersebut merupakan delik aduan absolut yang proses hukumnya haruslah didasarkan pada pengaduan, sebagai syarat formal dalam melakukan penuntutan terhadap perkara aquo;-----

15 /Putusan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan aduan yang diajukan oleh HUSEN KIA SENGAI diadukan pada tanggal 20 Agustus 2014 pada Kantor Kepolisian Resor Flores Timur, jadi bentuk formal pengajuan perkara dugaan melanggar pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis berpendapat telah terpenuhi, yaitu diajukan berdasarkan pengaduan oleh pihak yang merasa dirugikan secara langsung, dan bukanlah bentuk pelaporan atas dugaan melanggar pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa pengaduan oleh yang berhak untuk mengadukannya, yaitu dalam hal ini adalah HUSEIN KIA SANGAJI, adalah sorang suami dari seorang perempuan yang bernama DADI JUBAIDAH yang diduga melakukan perzinahan, pengaduan yang dilakukan oleh HUSEIN KIA SANGAJI adalah pada tanggal tanggal 20 Agustus 2014, sedangkan ia mengetahui peristiwa dugaan perzinahan adalah pada tanggal 17 Agustus 2014, maka untuk itu Majelis hakim berpandangan bahwa delik aduan yang diajukan oleh HUSEIN KIA SANGAJI belumlah daluarsa, maka sudah selayaknya majelis mempertimbangkan materi dari dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu:-----

Didakwa melanggar pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----
Apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan kedua yaitu pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Laki-laki;-----
2. Turut serta melakukan perzinahan;-----
3. Diketuinya orang yang turut bersalah telah kawin;-----
4. Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut;-----

Ad.1. Unsur "Laki-laki";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “laki-laki” dalam perkara ini, adalah mengacu pada “subyek hukum”, subyek hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah haruslah seorang laki-laki, laki-laki dalam arti fisik adalah seseorang yang dilahirkan kedunia sebagai jasmani yang nantinya dapat melakukan pembuahan terhadap seorang wanita, dan hanya berkedudukan sebagai suami apabila menikah seorang laki-laki dapat pula ditentukan dalam identitas dirinya ;-----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama AGUSTINUS KIA OLA Alias AGUS sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan. Sebagaimana pada surat dakwaan, permasalahan hukum yang timbul dalam perkara ini, adalah :

- Bahwa ada dugaan Terdakwa melakukan perbuatan Zinah;-----
- Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani didalam identitasnya Terdakwa adalah seorang laki-laki, dan berdasarkan surat Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 217/ AP / IX / 2005, tertanggal 12 September 2005 atas nama AGUSTINUS KIA OLA dengan MARSELINA NIGA LEGA serta Terdakwa berkedudukan sebagai suami serta dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa seorang laki-laki yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian *unsur laki-laki telah terpenuhi*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2;-----

Ad.2. Unsur “Turut serta melakukan perzinahan” ;-----

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung dua sub unsure yang patut didefinisikan secara terpisah, yaitu sub unsure Turut serta dan perzinahan. Turut serta dalam pengertian ini dapat dimaksudkan sebagai “pelaku peserta” dengan

17 |Putusan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka haruslah diisyaratkan adanya dua atau lebih dalam pelaku tindak pidana, mengingat terkait dengan dakwaan Penuntut Umum tentang perzinahan maka (*overspel*), maka haruslah dilakukan oleh setidaknya seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang dalam hal ini ada kerjasama secara sadar dari setiap peserta baik itu laki-laki maupun perempuan tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana serta ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana atau memiliki kesadaran dan keinginan bersama untuk itu. Perzinahan dapatlah diartikan mengenai delik perzinahan memiliki pengertian yang berbeda dengan konsepsi yang diberikan masyarakat. Menurut KUHP, zina diidentikkan dengan *overspel* yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri. Perzinahan (*overspel*) hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat tali perkawinan. Perzinahan (*overspel*) dapat ditindak dengan hukum pidana jika ada pengaduan dari istri atau suami pelaku. Tanpa adanya pengaduan, atau tanpa diadukan oleh istri/suami, maka tindak pidana perzinahan bukan sebagai hal yang terlarang. Hal ini berbeda dengan konsepsi masyarakat/bangsa Indonesia yang komunal dan religius Kata perzinahan berasal dari kata dasar zina yang berarti; 1) Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh tali perkawinan (pernikahan). 2) Perbuatan bersenggama antara seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya Sedangkan menurut Purwadarminta, zina merupakan perbuatan bersetubuh yang tidak sah, seperti besundal, bermukah dan bergendak. Istilah zina merupakan istilah serapan yang diambil dari bahasa Arab. Penyerapan istilah dari bahasa asing ini dimaksudkan bahwa kata zina terlalu banyak sinonimnya di dalam istilah bahasa Indonesia, bermukah dan bergendak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sekitar bulan April 2103 sekitar pukul 09:00 Wita, pada saat itu Terdakwa sms saksi DADI JUBAIDAH bermaksud mengambil beras jatahnya di Rumah saksi DADI JUBAIDAH kemudian saksi DADI JUBAIDAH membalas agar terdakwa datang dan ambil saja berasnya tidak lama berselang Terdakwa datang dan pada saat itu saksi DADI JUBAIDAH keluar dari kamar mandi dan hanya mengenakan handuk. Terdakwa kemudian mengajak saksi DADI JUBAIDAH untuk berhubungan badan, saksi DADI JUBAIDAH awalnya tidak mau Karena takut kepada suaminya namun Terdakwa mengatakan kalau ia benar-benar sayang pada saksi DADI JUBAIDAH hingga akhirnya saksi DADI JUBAIDAH mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kemudian mencium saksi DADI JUBAIDAH, setelah

18 /Putusan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (Penisnya) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi DADI JUBAIDAH kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi DADI JUBAIDAH, hal tersebut dilakukan oleh keduanya karena atas dasar suka-sama suka tanpa adanya suatu paksaan dan pada tanggal 16 Agustus 2013 Terdakwa pergi bersama saksi DADI JUBAIDAH bermaksud untuk ke Kalimantan dan sesampainya di Maumere Terdakwa bersama saksi DADI JUBAIDAH dan anaknya menginap di Hotel Waioti Ayu, saat di Hotel Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan saksi DADI JUBAIDAH;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian doktrin hukum diatas yang dikorelasikan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dibentuklah suatu konstruksi hukum dengan kongklusi atau kesimpulannya adalah Terdakwa menginsyafi atau memiliki kehendak yang sama dengan saksi DADI JUBAIDAH, selanjutnya kehendak tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa dan saksi DADI JUBAIDAH sebagai kehendak bersama tanpa adanya paksaan untuk melakukan suatu hubungan badan dengan masuknya penis Terdakwa kedalam vagina saksi DADI JUBAIDAH dan berujung keluarnya sperma dari diri Terdakwa yang dikeluarkan didalam vagina atau kemaluan saksi DADI JUBAIDAH, hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu dimana Terdakwa dalam status perkawinan sebagai suami dari MARSELINA NIGA LEGA;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "turut serta melakukan perzinahan" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;--

Ad.3. Unsur "Diketuinya orang yang turut bersalah telah kawin";-----

Menimbang, bahwa pengertian diketahuinya orang yang turut bersalah telah kawin, dapat disederhanakan dalam pengertiannya, yaitu adanya pengetahuan yang cukup bahwa seseorang yang diajak berzinah tersebut adalah seseorang perempuan yang telah terikat dalam perkawinan yang sah, perkawinan yang sah dimaksud dalam hal ini adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya;-----

19 /Putusan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Menimbang, bahwa didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai seorang anggota Polri yang hidupnya bertetangga dengan saksi DADI JUBAIDAH seorang wanita yang diajak untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, didalam keterangan saksi DADI JUBAIDAH dan keterangan Terdakwa, bahwa ia Terdakwa mengetahui saksi DADI JUBAIDAH adalah seseorang wanita yang masih terikat dalam tali perkawinan yang sah dengan HUSEN KIA SENGAJI

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Diketuinya orang yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;--

Ad.4. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut”;-----

Menimbang, bahwa unsur melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut merupakan penjabaran dari pasal 64 KUHP yang dalam teori hukum pidana disebut sebagai Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*);-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :-----

1. Harus ada satu keputusan kehendak;-----
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;-----
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;-----

Menimbang, bahwa ke tiga syarat atau kriteria tersebut haruslah terpenuhi secara kumulatif, satu tidak terpenuhi syarat tersebut, maka unsur tersebut dianggap tidak terpenuhi;-----

20 /Putusan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh **R. Soesilo** perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat. Tetapi hukum juga mengartikan perbuatan sejenis tidak melulu dalam bentuk fisik perbuatan yang sama, bisa juga bentuk perbuatan yang berbeda, pengertian ini khusus dalam konstruksi jika orang melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu (*Vide* Pasal 64 ayat 2 KUHP). Selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama. Dalam *Arrest HR 11 Juni 1894*, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara bulan Maret sampai dengan Agustus 2013 Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan saksi DADI JUBAIDAH, yang mana saksi DADI JUBAIDAH telah menikah dengan saksi HUSEIN KIA SANGAJI, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan satu perbuatan yang sejenis, yaitu zina yang dilakukan beberapa kali, sehingga syarat sebagai perbuatan sejenis telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni *tertuju pada satu objek tindak pidana tersebut*. Untuk lebih menyederhanakan hal ini **R. Soesilo** memberi contoh dari adanya “timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan”, misalnya seseorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lalu mencuri kawat-kawat dan seterusnya;-----

21 /Putusan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai syarat "satu keputusan kehendak" **Simons** mengartikannya secara umum dan lebih luas yaitu tidak berarti harus ada kehendak untuk tiap-tiap kejahatan. Berdasar pengertian luas ini, maka tidak perlu perbuatan-perbuatan itu sejenis, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan satu tujuan misalnya untuk melampiaskan balas dendamnya kepada B, A melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan berupa meludahi, merobek bajunya, memukul dan akhirnya membunuh;-----

Menimbang, bahwa dalam tataran praktek untuk membuktikan adanya satu niat ini cukup sulit, sebagai contoh dalam Putusan MA No. 162 K/Kr/1962 tanggal 5 Maret 1963 dinyatakan bahwa penghinaan-penghinaan ringan yang dilakukan terhadap lima orang pada hari-hari yang berlainan tidak mungkin berdasar satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*), maka tidak dapat di pandang lagi satu perbuatan dan tidak dapat atas kesemua perkara diberikan satu putusan. Dengan demikian yang menjadi pegangan untuk menentukan adanya satu keputusan kehendak adalah perbuatan tersebut di tujukan pada satu objek tindak pidana (*object delict*);-----

Menimbang, bahwa tentang syarat kedua, yaitu Harus ada satu keputusan kehendak, berdasarkan Putusan MA No. 162 K/Kr/1962 tanggal 5 Maret 1963 ,yang menjadi pegangan untuk menentukan adanya satu keputusan kehendak adalah perbuatan tersebut di tujukan pada satu objek tindak pidana (*object delict*);-----

Menimbang, bahwa didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi VERAWATI AWANG, bahwa Terdakwa pernah mencium saksi DADI JUBAIDAH dihadapan saksi VERAWATI AWANG, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi DADI JUBAIDAH dan keterangan Terdakwa, pada saat Terdakwa bermaksud mengambil beras jatah diruma saksi DADI JUBAIDAH, yang pada saat itu DADI JUBAIDAH keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk, kemudian muncul niat dari Terdakwa untuk bersetubuh dengan DADI JUBAIDAH dengan menarik tangan saksi DADI JUBAIDAH kedalam kamar mandi dan selanjutnya melakukan persetubuhan, selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2013 terdakwa mengajak saksi DADI JUBAIDAH untuk melarikan diri ke Kalimantan dan saat tiba di Maumere Terdakwa mengajak saksi DADI JUBAIDAH untuk menginap di hotel dan akhirnya didalam hotel Terdakwa dan saksi DADI JUBAIDAH melakukan hubungan badan. Dari rangkaian peristiwa yang telah diuraikan tersebut, maka dari diri terdakwa terkandung satu kehendak, atau satu niat, yaitu untuk berhubungan badan dengan saksi DADI JUBAIDAH, dengan demikian syarat Harus ada satu keputusan kehendak telah terpenuhi;-----

22 /Putusan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Menimbang, bahwa syarat selanjutnya adalah dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama. Pengertian “waktu yang tidak lama” ini terlihat sangat mudah dibaca akan tetapi sebenarnya sulit dalam penerapannya, oleh karena tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan “waktu yang tidak lama”, apakah hal ini ukurannya hari, bulan atau tahun, hal ini tidak jelas diatur;-----

Menimbang, bahwa sebagai bahan pegangan berdasarkan *Arrest Hoge Raad* No. 8255,26 Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama, dalam kaitannya Majelis berpedoman bahwa jarak antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya yang sejenis tidak lebih dari 4 (empat) hari, sehingga jika lebih dari 4 (empat) hari maka perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan zina dengan saksi DADI JUBAIDAH dilakukan sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Agustus di tahun 2013, tanpa diketahui tanggalnya, sehingga jarak antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya tidak dapat diketahui, sehingga syarat untuk menentukan waktu yang tidak terlampau lama sulit untuk ditentukan, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa syarat dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat dalam perbuatan berlanjut tidak terpenuhi, maka unsur melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut dianggap tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, akan tetapi perbuatan pokok dari dakwaan telah terpenuhi, maka tidak beralasan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan, untuk itu Majelis Hakim berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung No. 156 K/Kr/1963 Tanggal 28 April 1964 yang menyatakan bahwa soal perbuatan lanjutan (*Voortgezette handeling*) hanya mengenai soal penjatuan hukuman

23 /Putusan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*strafteomating*) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan, sehingga kedudukan perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) hanyalah menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa didalam praktek hukum pidana yang menjadi pokok kebenaran yang digali adalah kebenaran yang bersifat hakiki atau kebenaran materiil (*materiil warreheid*) untuk menentukan suatu kesalahan atas diri Terdakwa. "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*", (vide. pasal 183 KUHP), artinya Hakim tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan semata (*convection in-time*) dalam menentukan kesalahan seseorang, dengan kata lain sistem pembuktian yang dianut dalam KUHP adalah sistem pembuktian *negatif* (*negatief wettelijk stelsel*);-----

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum, yaitu pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sifatnya pembedahan dan korektif bagi diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pun, baik alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf (*schulduirslutingsgrond*), sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya (*requisitornya*), meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan **pidana penjara** selama 5 (lima) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *strafteomating*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain

24 | Putusan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;-----

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa.-----

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis juga akan mempertimbangkan aspek kriminologi, Aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan.-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehingga Perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang dan dari teori labeling, bahwa Terdakwa sebagai Anggota Polri yang senantiasa merasa bahwa didalam dirinya melekat bahwa hukum tidak dapat menjangkau dirinya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai anggota Polri memiliki sumpah dan janji yang patut untuk dipanuti sebagai jiwa anggota Polri hal tersebut dituangkan dalam TRIBRATA yang menyatakan;-----

25 /Putusan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KAMI POLISI INDONESIA”:

1. BERBAKTI KEPADA NUSA DAN BANGSA DENGAN PENUH KETAQWAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA;
2. MENJUNJUNG TINGGI KEBENARAN, Keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945;
3. SENANTIASA MELINDUNGI, MENGOYOMI dan MELAYANI MASYARAKAT DENGAN KEIKHLASAN UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN dan KETERTIBAN;

Dalam point janji yang pertama Terdakwa selayaknya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan apabila Terdakwa melakukan perbuatan zina, pada setiap umat beragama menyatakan bahwa zina adalah perbuatan yang dilarang dan tercela, akan tetapi terdakwa melakukan perbuatan zina tersebut, maka ketaqwaan Terdakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sangtlah diragukan, selanjutnya point yang ketiga Terdakwa sebagai anggota Polri seharusnya memberikan teladan kepada masyarakat dalam kerangka melindungi melayani dan mengayomi masyarakat, bukanlah justru menimbulkan suatu perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya, maka apabila diberikan pemidaan yang lebih lama akan berakibat terputusnya tanggung jawab Terdakwa kepada keluarganya, sehingga berdampak pada terputusnya nafkah kepada keluarganya, tentunya putusan Hakim haruslah selalu membawa keadilan, kepastian serta manfaat bagi semua pihak, tidak terbatas hanya pada keadilan terhadap Terdakwa dan korban, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, untuk itu setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa melihat aliran pembedanaan tentunya aspek pembalasan ataupun membuat seseorang menjadi jera sudahlah tidak relevan, mengingat pembedanaan terhadap diri seseorang adalah mengarah pada pembinaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembedanaan yang nantinya dijatuhkan kepda diri Terdakwa dapat dijadikan suatu renungan untuk menginsyafi kesalahan yang telah diperbuat;

26 /Putusan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

1. Perbuatan Terdakwa merusak rumah tangga orang lain;-----
2. Terdakwa sebagai anggota Polri justru melakukan perbuatan yang tercela;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
2. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;-----
3. Terdakwa sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan diajukan pula bukti surat, yaitu foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 217/AP/IX/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur pada tanggal 12 September 2005, untuk kelengkapan berkas, maka foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 217/AP/IX/2005, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang nantinya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;-----

Menimbang, bahwa *"hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan,.....rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan"* (**Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 48**); itulah yang menjadi landasan kuat dimana hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa *"untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahki kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak"* (**Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,**) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan

27 |Putusan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan hakim yang membaginya secara bijak;-----

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan";-----

Menimbang, bahwa putusan pengadilan selalu dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan yang diatasnya untuk membatalkan putusan tersebut (*res judicata pro veritate habitur*);-----

Memperhatikan akan pasal **284 ayat (1) ke-2a KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 1981(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)**, dan pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan Perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa AGUSTINUS KIA OLA Alias AGUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;-----
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000.- (tiga ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari **Rabu, tanggal 12 Maret 2014**, oleh kami **JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, dan **I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.** yang masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis, tanggal 13 Maret 2014** diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketu a Majelis

28 /Putusan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu **SEPRIANUS BELPLAY, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka serta dihadiri oleh **UMARUL FARUQ, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka dan Terdakwa.;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

1. **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.** 2. **I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

SEPRIANUS BELPLAY, SH.

29 /Putusan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)